



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135
Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI

CALON WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN SUMBER DAYA PADA FAKULTAS PENDIDIKAN
OLAHRAGA DAN KESEHATAN DAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENGGANTI ANTARWAKTU
MASA BAKTI 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk adanya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan seleksi Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Nomor 11131/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
10. Peraturan Rektor Nomor 045 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN SUMBER DAYA PADA FAKULTAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN KESEHATAN DAN CALON WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENGGANTI ANTARWAKTU MASA BAKTI 2017-2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI yaitu Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Panitia pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana seleksi Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada FPOK dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 diangkat oleh Rektor.

6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan yang selanjutnya disingkat FPOK.
8. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis yang selanjutnya disingkat FPEB.
9. Calon adalah Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada FPOK dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021.
10. Tata cara pelaksanaan seleksi calon adalah mekanisme seleksi calon di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan seleksi calon yaitu untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon yaitu menjangkau nama-nama calon untuk setiap posisi Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada FPOK dan Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021 berdasarkan nilai hasil seleksi.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan seleksi calon yaitu menghasilkan Calon yang memenuhi kriteria:

- a. sah menurut hukum/peraturan yang berlaku; dan
- b. memiliki loyalitas dan dedikasi kepada UPI.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 4

Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. terbuka;
- d. transparan;
- e. adil;
- f. profesional; dan
- g. akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran.

BAB IV PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya
pada FPOK/Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI
Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada FPOK/Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021 adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. berpendidikan Doktor;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada FPOK/Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021 adalah sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
 - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di Perguruan Tinggi;
 - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada FPOK/Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021.

Bagian Kedua

Pasal 6

Unit Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d, minimal pernah menjadi Ketua Program Studi di perguruan tinggi

BAB V TATA CARA DAN MEKANISME Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 7

Setiap bakal calon harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermeterai cukup serta melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pemilihan calon harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pemilihan.
- (2) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
 - b. Panitia terdiri atas Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris, dan beberapa anggota;
 - c. Tim Uji terdiri atas 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang;
 - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
 - e. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para Calon;
 - 2) mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan
 - 3) menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para Calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing Calon kepada Rektor.
- f. Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- g. Berdasarkan hasil proses uji sebagaimana dimaksud pada huruf f, Rektor memilih masing-masing satu Calon untuk ditetapkan sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada FPOK dan Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021 dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan.

BAB VI WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan seleksi Calon mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

BAB VII PENETAPAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 10

Rektor menetapkan Calon Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada FPOK dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021 dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 11

Pelantikan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada FPOK dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik pada FPEB UPI Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2017-2021 dilakukan oleh Rektor

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku Peraturan Rektor lainnya yang mengatur substansi Seleksi Calon Wakil Dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

19 AUG 2020

REKTOR,



MR SOLEHUDDIN A.